

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Permohonan Akses Pemanfaatan Data

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Permohonan tertulis pengajuan kerjasama pemanfaatan data kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Bupati
2. Mendapat persetujuan dari Dirjen Dukcapil
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
4. Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Surat Keputusan Tim Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan
6. Surat Permohonan User Id dan Password
7. Surat Pernyataan Kerahasiaan (NDA)
8. Berita Acara Penyerahan User Id dan Password

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi/lembaga mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Bupati
2. Setelah mendapat ijin dari Dirjen Dukcapil, instansi/lembaga dan Dispenduk menyusun perjanjian kerjasama
3. Perjanjian kerjasama di paraf Kabid/Kasi kemudian ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Instansi/Lembaga pengguna
4. Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan data kependudukan, surat keputusan tim teknis pemanfaatan data kependudukan, surat permohonan User Id dan Password hak akses, dan surat pernyataan kerahasiaan (NDA)
5. Pengajuan permohonan user ke Dirjen Dukcapil
6. Setelah permohonan user disetujui, Dispenduk memberikan hak akses kepada instansi/lembaga pengguna dengan disertai berita acara penyerahan User Id dan Password
7. Instansi/lembaga pengguna diwajibkan memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil sesuai dengan persetujuan permohonan pemanfaatan data
8. Jangka waktu penyelesaian 1-14 hari setelah dapat ijin dari Dirjen Dukcapil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Waktu Penyelenggaraan

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Akses Pemanfaatan Data

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas